

PELAYANAN – PELAYANAN
INSPEKTORAT
KABUAPTEN CIAMIS



1. SK Maklumat Pelayanan Inspektorat Ciamis



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS INSPEKTORAT

Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri No.4, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis
Telepon (0265) 771056 Email inspektoratciamis@gmail.com
Laman <https://inspektorat.ciamiskab.go.id/> Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 700/Kpts. 13 Insp.1/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu)lampiran

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN
PUBLIK PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, telah ditetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 700/Kpts.12/Sekre.1/Inspektorat/2020;
 - b. bahwa Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Sertifikasi Elektronik (ESrE) Badan Siber dan Sandi Negara serta keasliannya dapat dibuktikan pada
<https://siba.ciamiskab.go.id/murat/verifikasi/1306180773>

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik pada Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara serta keasliannya dapat dibuktikan pada
<https://ntu.ciamiskab.go.id/aurat/verifikasi/2UK6J8G7V3>

- KEDUA : Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Inspektorat Kabupaten Ciamis;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 700/Kpts.12/Sekre.1/Inspektorat/2020 tentang Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. Bupati Ciamis
Inspektur Kabupaten Ciamis



- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Pusat Sertifikasi Elektronik (PSrE) Badan Siber dan Sandi Negara serta keasliannya dapat dibuktikan pada
<https://sinta.ciamiskab.go.id/portal/verifikasi/10665071V3>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/Kpts.13 Insp.1/2024
TANGGAL : 30 Januari 2024

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS

1. MAKLUMAT PELAYANAN :

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, KESANGGUPAN DAN KESUNGGUHAN AKAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAPKEOMPOK RENTAN (LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, WANITA HAMIL DAN MENYUSUI SERTA ANAK)

2. VISI PELAYANAN :

"MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BERINTEGRITAS, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN INDEPENDEN"

3. MISI PELAYANAN :

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
2. MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
3. MENINGKATKAN KOMPETENSI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

4. MOTTO PELAYANAN :

Kami bertekad memberi pelayanan yang "**BERAPI**"

1. BERintegritas

Bermakna bahwa segenap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya harus menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kompetensi dan kemampuan, kejujuran yang memancarkan kewibawaan serta terintegrasi untuk mewujudkan Visi dan Misi organisasi;

2. Akuntabel

Bermakna bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis dalam setiap melaksanakan tugas dan kegiatan dapat mempertanggungjawabkan secara kompetensi dan sesuai dengan kapasitasnya;


3. Profesional

Bermakna bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten di bidangnya memiliki pengetahuan, keterampilan/ keahlian profesi, berwawasan luas, menjunjung tinggi etika profesional, memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya serta berperilaku disiplin;

4. Independen

Bermakna bekerja tanpa berpihak dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak Auditi serta menjaga amanah dan bekerja sesuai dengan kompetensi penugasan.

a.n. Bupati Ciamis
Inspektur Kabupaten Ciamis



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara serta keasliannya dapat dibuktikan pada <https://siti.ciamiskab.go.id/surat/verifikasi/130618GTV1>

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi public Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi di Inspektorat Ciamis terdiri atas:

- a. Ruang Pelayan
- b. Melalui laman web <http://lapor.go.id>,
- c. Melalui laman web <http://inspektorat.ciamiskab..go.id>,
- d. Melalui laman web <http://ppid.ciamiskab.go.id>,
- e. Melalui email inspektorat@ciamiskab.go.id / inspektoratciamis@gmail.com
- f. Melalui Media Sosial Instagram @inspektorat.ciamis
- g. Papan Informasi yang terdapat di lorong dan halaman depan Inspektorat Ciamis


3. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Operasional pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Ciamis. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID Kabupaten Ciamis menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di PPID Kabupaten Ciamis penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at.


- Senin s.d. Kamis : 07.30 - 15.15 WIB
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
- Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB

4. Jenis Pelayanan di Inspektorat Kabupaten Ciamis

1. Surat Permohonan Konsultasi



2. Standar Pelayanan Penertiban Surat Bahan Pertimbangan Melakukan Perceraian Bagi ASN



3. Standar Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Bebas Temuan

